

**TRADISI MANGALOKKON BORU  
DALAM PERNIKAHAN BATAK MANDAILING  
PERSPEKTIF 'URF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah-Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**OLEH:**

**WAHYUNI**

**NIM: 17621047**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2021**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Wahyuni** yang berjudul "**Mangalojokkon Boru Dalam Adat Batak Mandailing (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**" . sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Permohonan in kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb


Curup,

2021

**Pembimbing I**

  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 1998031007

**Pembimbing II**

  
**Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D**  
NIDN. 0227127403

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswi : 17621047  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, ssemoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 2021



WAHYUNI  
NIM. 17621047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 699 /In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : WAHYUNI  
NIM : 17621047  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tradisi Mangalojokkon Boru Dalam Pernikahan Batak Mandailing  
Perspektif Urf

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021

Pukul : 09.30-11.00 WIB

Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

Laras Shesa, MH  
NIP. 199204132018012003

Penguji I

Penguji II

Mabrur Syah S, PdI, S.Pi, M.HI  
NIP. 19806818 200212 1 003

Musda Asmara, MA  
NIP. 19870910 201903 20014

Mengesahkan  
(Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam)

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 1998031007

## *MOTTO*

*Be your self, don't forget to pray and positive thinking to whatever*

## PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah hamba ucapkan pada Allah SWT dengan seizinmulah hamba menyelesaikan sekripsi ini, dan mengabdikan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu hamba panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Sekripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Yang paling utama orang tua ku tercinta Ayah Saparudin dan Mamakku Nelly Rambe, yang tanpa henti mendoakan dan memberi dukungan sepenuh hati baik dari dukungan moral maupun dukungan materil, dan untuk kedua orang tua ku terima kasih telah melahirkan, mendidik, dan memeperjuangkanku dalam hal apapun bahkan rela bertaruh nyawa demi untuk menyenangkan anak-anaknya. Serta Para saudaraku yang sangat-sangat kusayangi untuk abangku Ahmad Rifai Saputra & Kakakku Nofa Eliya Safitri Siregar, Linda Lumongga Rambe, Desi Ramadhan Sari dan Adikku Ade Putri Marulita Rambe, Gion Daqocan, Azzahra Hafsheen Khalwa. Serta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
2. Dan tentunya terimakasih untuk teman seperjuanganku Feby Lestari Putri, Vuspa Krisna Andriani, Ahmad Royyan dan Dio Santri Wijaya yang mana teman-temanku inilah yang senantiasa membantu dan menerima segala keluh kesah.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I.,MH yang mana beliau senantiasa memberiku wejangan untuk berjuang sejauh ini.
4. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terkhusus untuk Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh elemen-elemen yang telah melenkapi saya selama masa perkuliahan, sungguh suatu kebanggaan bisa berada ditengah-tengah keluarga besar IAIN curup ini. Serta mengajarkanku berbagai ilmu dari berbagai cara

pandang, serta memperkenalkan saya dengan manusia-manusia yang berjiwa besar dan menginspirasi yang saya sebut dengan manusia-manusia hebat

## KATA PENGANTAR



Assalamualikum wr.wb

Allahdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI MANGALOKKON BORU DALAM PERNIKAHAN BATAK MANDAILING PERSPEKTIF *URF* ” dengan baik dan semampu penulis untuk memberikan gagasan yang semaksimal mungkin untuk skripsi ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Di IAIN Curup. Penulisan ini diharapkan berkontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun kalangan praktisi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga Islam.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan semangat dan warna kehidupan yang nyata sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Sekaligus Pembimbing I
3. Bpak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Rifanti Bin Ridwan Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengajarkan serata mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.



5. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu dimasa perkuliahan.
6. Bapak Ade Zondri Siregar Sebagai Kepala Desa Marancar Godang yang telah banyak membantu dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh narasumber yang telah penulis wawancarai dalam penelitian kali ini, yang sepenuhnya membantu dan juga memberikan seluruh informasi kepada penulis.
8. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masi banyak kekurangan sangat jauh dari kata sempurna, karna penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bisa mebangun demi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari semu pihak, penulis ucapkan banyak terimakasih, semoga allah SWT membalas kebaikan dengan nilai pahala. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Curup                    2021

Penulis

WAHYUNI  
NIM. 17621047

TRADISI *MANGALAJOKKON BORU*  
DALAM PERNIKAHAN BATAK MANDAILING  
PERSPEKTIF '*URF*

ABSTRAK

Wahyuni  
17621047

Mangalajokkon Boru Dalam Pernikahan Batak Mandailing Di Kecamatan Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pokok pembahasan untuk penelitian ini. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi *Mangalajokkon Boru*, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji tradisi *Mangalajokkon Boru* dalam perspektif *Urf*

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan untuk mengungkapkan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, Ada pun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni data lapangan dijadikan sebagai data primer dan data kepustakaan dijadikan sebagai sumber data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi dengan masyarakat Marancar Godang

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Mangalajokkokkon Boru* yang diantaranya, perbedaan status sosial, tingginya permintaan adat dari pihak perempuan, hubungan yang tidak direstui, dan tidak sedikit pasangan yang melangsungkan adat *mangalajokkon boru* ini telah melakukan perzinahan. Dan hasil dari perspektif '*Urf* yang mana menurut syarat dan macam-macamnya, tradisi *mangalajokkon boru* termasuk '*Urf fasid* karena pada saat prosesi *Mangalajokkon Boru* ini dikawatirkan terjadi perzinahan, perselisihan antar keluarga, walaupun dalam tradisi *mangalajokkon boru* ini mempunyai tujuan untuk mempermudah mereka dalam melangsungkan pernikahan secara adat.

Kata Kunci : *Mangalajokkon Boru*, '*Urf*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Rumusa Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Mangalojokkon Boru .....	14
1. Pengertian Mangalojokkon Boru .....	14
2. Dasar Hukum Mangalojokkon Boru .....	15
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	17
1. Sumber Al-Qur'an.....	17
2. Sumber Al-Hadits .....	18
C. Pengertian Perkawinan .....	20
D. Tujuan Perkawinan .....	22

E. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
F. Larangan dalam Perkawinan, Hal-hal yang merusak Perkawinan....	26
G. Teori ‘ <i>Urf</i> .....	27

### **BAB III. GAMBARAN UMUM DESA MARANCAR GODANG**

A. Kondisi Geografis dan Monografis.....	36
B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian.....	39
C. Kondisi Pendidikan .....	41
D. Kondisi Keagamaan .....	43
E. Kondisi Sosial Budaya .....	45

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Factor yang melatarbelakangi dari pelaksanaan Adat “ <i>Mangalajokkon Boru</i> ” .....	48
B. Perspektif ‘ <i>Urf</i> mengenai pelaksanaan tradisi “ <i>Mangalajokkon Boru</i> ” .....	54

### **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah SWT yang di syariatkan untuk umat manusia, sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW<sup>1</sup>. Adapun syari'at Islam adalah syari'at yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya pengertian Islam lebih luas dikemukakan oleh Imam an-Nabhani adalah : "agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah STW (mengatur dalam masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (mengatur dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak), serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (mengatur dalam masalah mu'amalah dan *uqubat*)<sup>2</sup>.

Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah "*nikah*" secara bahasa, kata nikah berasal dari akar kata "*nahaka-yankihu-nikaahn-nikhan*" mengandung makna nikah atau kawin<sup>3</sup>. Sementara menurut istilah nikah adalah "akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan"<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: penerbit Indah,1996), Cet. Ke-1, h. 198

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), oleh Abu Amin, Dkk (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet-7 h. 181

<sup>3</sup> Abd. Bin Nur dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia-Arab; Arab-Indonesia* (Bandung: Angakasa), Cet-9, h. 255

<sup>4</sup> Syawaki, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lenkap*, (Surabaya: Indah, 2002) h. 334

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah:” ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan perkawinan yaitu: “ akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah allah SWT dengan melaksanakannya merupakan ibadah. <sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang halal antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridahan Allah SWT. Adapun dasar hukunya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ يَوْمَ تَبْتَلُونَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ QS ar-Ruum [30] :21<sup>7</sup>*

Disamping itu, dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat, yaitu dengan adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan, adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun syarat yang harus kita penuhi

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan* Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1990), Cet. Ke-5, 7

<sup>6</sup> Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, 144

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, 406

apabila akan melangsungkan pernikahan adalah diantaranya ada mahar (mas kawin). Mahar wajib adanya dalam suatu perkawinan, tetapi menyebutkannya dalam perkawinan hukumnya sunnah.<sup>8</sup>

Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki-laki dan perempuan, seperti mahar yang ditetapkan, uang adat yang ditetapkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehubungan dengan itu, masyarakat suku Batak khususnya daerah Mandailing Tapanuli Selatan yang Menerapkan Tradisi “*Mangalajokkon Boru*”.

“*Mangalajokkon Boru*” dilihat dari maknanya “*mangalajokkon*” memiliki arti “membawa lari” sedangkan “*boru*” artinya “wanita”<sup>9</sup>. *jadimangalajokkon boru* adalah “tradisi melarikan atau mencuri gadis yang ingin dinikahi oleh laki-laki pilihan perempuan tersebut. Dengan cara membawa jauh dari keluarga beberapa hari, dengan tujuan supaya dipermudah dan disegerakan dalam melangsungkan perkawinan”<sup>10</sup>. Melihat faktanya, “*mangalajokkon boru*” terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan, seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, dan memberikan 40 helai kain (ulos) sejenis songket, memotong seekor kerbau, dan lain sebagainya<sup>11</sup>.

---

241 <sup>8</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Cet. Ke-1,

<sup>9</sup> Parta Siregar (Tokoh Adat di kecamatan marancar godang, kabupaten tapanuli selatan, provinsi Sumatra utara ), *wawancara*, Tanggal 20 Maret 2020

<sup>10</sup> Parta Siregar (Tokoh Adat di kecamatan marancar godang, kabupaten tapanuli selatan, provinsi Sumatra utara ), *wawancara*, Tanggal 20 Maret 2020

<sup>11</sup>*Ibid*

Adapun tatacara *mangalojokkon boru* adalah dengan membawa perempuan di malam hari lalu meninggalkan surat sebagai ganti berpamitan kepada orang tua wanita untuk menuju kerumah laki-laki dengan tujuan untuk menikah, pada saat perjalanan ke rumah laki-laki si perempuan wajib membawa teman perempuannya dengan tujuan untuk menemani mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di rumah laki-laki, si laki-lakinya juga harus membawa teman laki-lakinya untuk menemani mereka, dan disini mulailah ritual adat dengan dipanggilnya ketua adat untuk melangsungkan prosesi *manyattan boru* (memberi isyarat bahwa mempelai wanita telah sampai di rumah laki-laki) selanjutnya ketua adat menanyakan ada maksud dan tujuan apa datang kerumah laki-laki lalu mempelai wanita menjawab dengan jawaban, tujuannya datang adalah ingin berumah tangga. dilanjutkan hari berikutnya dengan *martahi sahuta* (kumpul keluarga sekampung) yang membahas tentang uang antaran yang akan diberikan kepada pihak perempuan dan di antar ke rumah calon mempelai perempuan. Lalu diutuslah utusan diantaranya ada *anak boru* (menantu dari pihak laki-laki), *kahanggi* (mamang dari pihak laki-laki), *orang kaya* (ketua, pengurus adat dari pihak laki-laki) untuk berangkat kerumah pihak perempuan bertujuan memberitahukan bahwasanya akan dilangsungkan pernikahan. Lalu pihak perempuan dengan berat hati melepaskan anak perempunnya untuk *lakkan matobang* (menikah), hari selanjutnya diadakannlah akad nikah di rumah perempuan, pada saat berlangsungnya pernikahan yang ada dalam acara tersebut hanya mempelai laki-laki beserta



keluarganya (*anak boru, kahanggi, ketua adat*) sedangkan mempelai wanita tetap dirumah laki-laki. Selepas pernikahan yang telah dilangsungkan laki-laki pulang kerumahnya dan member tahu bahwa mereka telah SAH menjadi pasangan suami istri<sup>12</sup>.

Kasus yang pernah terjadi “*Mangalojokkon boru*”

Pasangan Iman Lubis Dan Evi Siregar, mereka melakukan “*mangalojokkon boru*” karena si Iman Lubis tidak bisa memenuhi permintaan dari keluarga Evi Siregar untuk melangsungkan tradisi “*Horja Godang*” yaitu pesta tujuh hari tujuh malam dengan memotong kerbau. oleh karena itu, Iman Lubis membawa lari (*mangalojokkon boru*) Evi Siregar, lalu pihak keluarga dan kerabat Evi mencari karena yang dilakukan iman dan evi tersebut adalah perbuatan yang memalukan keluarga, dan akhirnya mereka dinikahkan<sup>13</sup>.

Dari sampel kasus di atas saya selaku penulis melihat bahwa tradisi “*mangalojokkon boru*” dalam adat Mandailing, Kecamatan Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan ini perlu dilakukan penelitian dan analisis menurut hukum islam, sehingga diketahui bahwa adat “*Mangalojokkon Boru*” status hukumnya menurut islam.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena yang telah terjadi secara turun-temurun, maka saya selaku penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Nelly Rambe, wawancara* Masyarakat di kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara Tanggal 20 Maret 2020

## **”TERADISI *MANGALAJOKKON BORU* DALAM PERNIKAHAN BATAK MANDAILING DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latarbelakang tradisi *mangalajokkon boru* yang mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalil dan hukum syara’ yang telah menjadi ketentuan hukum Islam.

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas sesungguhnya banyak sekali permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan. Oleh karna itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, maka diperlukannya batasan masalah yang akan dikaji mengenai tradisi *Mangalajokkon Boru* Dalam Pernikahan Batak Mandailing, Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Faktor apa yang melatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi “*mangalajokkon boru*” dalam pernikahan Batak Mandailing di Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara ?
2. Bagaimana pandangan ‘Urf mengenai pelaksanaan tradisi *Mangalajokkon Boru* dalam pernikahan Batak Mandailing di

Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi  
Sumatra Utara ?

## **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tradisi “*mangalojokkon boru*” ini sampai bisa terjadi dan berlangsung secara turun-temurun
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘*Urf*’ tentang tradisi “*Mangalojokkon Boru*” dalam pernikahan Batak Mandailing di Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
- b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya khususnya yang akan meneliti tentang tradisi “*mangalojokkon boru*”
- c. Sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH) di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

## F. Kajian kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang ada.

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lainnya yaitu:

1. Diah Eka Novia Susanti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang berjudul: Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. Yang menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan membahas tentang factor yang mendorong terjadinya kawin lari .<sup>14</sup>
2. Muhammad Abullah dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (*Paru De'ko*) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus Di Kabupaten Ende, Flores, NTT), menggunakan metode penelitian sosiologi Empiris dan bersifat deskriptif, dan membahas tentang pelaksanaan kawin lari (*paru de'ko*) karena tingginya mahar,

---

<sup>14</sup>Diah Eka Novia Susanti, “Tradisi kawin lari dalam perkawinan adat Di desa Ketapang Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” Program studi S1 jurusan SYARI’AH Program AHWAL AL-SYAKSHIYYAH UIN SALATIGA,2013

bagaimana pandangan masyarakat terhadap kawin lari akibat tingginya mahar di Kabupaten Ende, Flores, NTT<sup>15</sup>

3. SINARTI dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul: Legalitas Wali Nikah *Silariang* (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Bantokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar). Yang membahas tentang penyebab terjadinya *silaring* (kawin lari), dan legalitas wali nikah di Kelurahan Bantokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul penelitian yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda judul dan masalah yang diuraikan. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian yang telah dilakukan, ialah penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tradisi mangalojokkon boru dalam adat pernikahan batak ditinjau dalam perspektif hukum islam. kecamatan marancar godang, kabupaten tapanuli selatan, provinsi Sumatra utara. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas dan meneliti kasus tersebut dalam proposal ini

---

<sup>15</sup> MUHAMMAD ABDULLAH, “*Pandangan Masyarakat terhadap kawin lari (PARU De’KO) akibat tingginya mahar (studi kasus DI Kabupaten Ende, Flores, NTT)*,” Program studi S1 jurusan SYARI’AH Program AHWAL AL-SYAKSHIYYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MAIANG, 2011

<sup>16</sup> SINARTI, “*Legalitas Wali Nikah Silariang ( kawin lari) perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus Di Kelurahan Bontokadatt, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar)*,” Program studi S1 Fakultas SYARI’AH Dan Hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017

## G. Pengertian Istilah

1. Pengertian tradisi adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok.<sup>17</sup>
2. Pengertian Mangalojokkon boru adalah “mangalojokkon” yang mempunyai makna membawa lari sedangkan “boru” artinya wanita jadi mangalojokkon boru adalah melarikan wanita atau membawa lari anak gadis orang.<sup>18</sup>
3. Pengertian ‘*Urf*’ merupakan istilah dalam Islam yang dimaknai sebagai adat atau kebiasaan. *Urf* terbagi menjadi menjadi menjadi dua, yang mana diantaranya adalah ucapan dan perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahannya menurut syariat .<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif .pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Ada empat pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif, diantaranya: naratif,

---

<sup>17</sup> Surojo Wignjodipuro S.H, *Pengantar Dan Azaz-azaz Hukum Adat* (Bandug: PENERBIT ALUMNI, 1979), h.1

<sup>18</sup> H. M. D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan* (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), h. 75

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal: 47

<sup>20</sup> Amirul Hadi & H. HARYONO, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* ( Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 126

fenomenologi, etnografi, *grounded theory* dan studi kasus. Pada pendekatan ini, penulis menggabungkan antara pendekatan fenomenologi, etnografi serta pendekatan studi kasus. Model pendekatan fenomenologi dilakukan dengan meneliti fakta yang bersifat subjektif dari masyarakat di Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara tentang pelaksanaan *mangalojokkon boru*.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. subjek penelitian ini adalah pihak atau pasangan yang melangsungkan tradisi "*Mangalojokkon Boru*" dalam pernikahan Batak Mandailing di Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.
- b. Objek penelitian ini adalah "*Mangalojokkon Boru*" dalam pernikahan Batak Mandailing di Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi

Teknik yang dilakukan dalam penelitian lapangan ini adalah menggunakan observasi atau pengamatan. Jalaludin Rahmad memberikan pemahaman bahwa observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap

fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Oleh karena itu observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pola tradisi *Mangalojokkon Boru* yang dilakukan masyarakat Di Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini merujuk pada metode wawancara dalam buku *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* karya Koentjaraningrat. Adapun susunan dalam teknik wawancara ini meliputi pertanyaan fakta konkrit mengenai diri pribadi informan, kemudian mengenai sikap, pendapat dan tanggapan si informan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan keadaan masyarakat, kemudian pertanyaan informasi mengenai gejala dan keadaan social yang nyata, dan pertanyaan yang mencoba mengukur persepsi dari informan terhadap dirinya dalam hubungan dengan orang lain.<sup>22</sup> sedangkan alat yang digunakan dalam proses wawancara ini berupa alat tulis atau pencatat langsung dan alat perekam suara (*voice recorder*), Wawancara digunakan pada saat penelitian lapangan.

---

83 <sup>21</sup> Jalaludi Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.

h. 178 <sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1977),



c. Dokumentasi

Teknik penelitian lapangan dengan menggunakan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk gambar, rekaman suara, buku panduan maupun catatan-catatan dilapangan sebagai data pendukung lainnya yang berkaitan dalam penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penegertian Mangalajokkon Boru

##### 1. Pengertian *Mangalajokkon Boru*

Secara bahasa, kata-kata "*Mangalajokkon Boru*" memiliki arti yakni "*Mangalajokkon*" yang bermakna "melarikan atau mencuri", sedangkan "*Boru*" artinya adalah "wanita atau seorang gadis". Dengan demikian *Mangalajokkon Boru* memiliki artian mencuri atau melarikan gadis atau wanitayang akan dinikahnya.<sup>23</sup>

Dari pengertian secara singkat diatas, belum dapat diambil suatu kesimpulan. Oleh karena itu, penting sekali merumuskan pengertian secara istilah, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang *Mangalajokkon Boru* tersebut.

Secara istilah *Mangalajokkon Boru* adalah suatu tradisi melarikan atau mencuri wanita atau gadis oleh seorang laki-laki dengan meninggalkan sepucuk surat di rumah sang gadis untuk menandakan bahwa gadistersebut telah dibawa oleh seorang lelaki yang di cintainya, dan laki-laki tersebut membawa jauh wanita tersebut dari keluarga si gadis dalam kurun waktu beberapa hari, supaya mereka(pasangan lelaki dan perempuan) disegerakan dan dimudahkan melangsungkan pernikahan yang diimpikan oleh pasangan tersebut<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Parta Siregar, wawancara masyarakat Marancar Godang, tanggal 20 Maret 2020

<sup>24</sup>*Ibid*

Dengan demikian kesimpulannya bahwa tradisi “*Mangalojokkon Boru*” dalam pernikahan batak Mandailing merupakan sebuah tradisi yang dijadikan alternative bagi pasangan yang tidak direstui oleh orang tua perempuan dengan cara membawa lari atau mencuri gadis tersebut dari rumahnya yang bertujuan mau tidak mau untuk dilangsungkannya pernikahan yang sah.

## 2. Dasar Hukum Mangalojokkon Boru

Secara khusus dasar hukum tentang “*Mangalojokkon Boru*” tidak ditemukan dan tidak dijelaskan dalam Nash yang menjelaskan secara pasti mengenai hal ini. Akan tetapi, secara umum bisa merujuk ke dalil-dalil yang menjelaskan yang terkandung dalam pembahasan Mangalojokkon Boru, sebagai berikut :

- a. Allah SWT tidak membebani hamba-Nya, kecuali apa yang bisa diusahakan. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang*

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang dikerjakannya “<sup>25</sup>(TQS. Al- Baqarah [2]:286)

- b. Dengan syariat yang diturunkan Allah SWT, tidak mempunyai maksud untuk membuat kesusahan, tetapi juga memberikan kemudahan.
- c. Dalam pernikahan (mut’ahdan mahar), orang yang sanggup menurut kesanggupannya dan orang yang iskin menurut kesanggupannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Dan demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dan surat Al-Baqarah [2] ayat: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>26</sup> (TQS. Al-Baqarah [2] ayat 236)*

- d. Barang siapa yang melanggar hak-hak Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang Zhalim. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 229:

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 49

<sup>26</sup>*Ibid*, 38

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ  
تَأْخُذُوْا بِمَا ۙ اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا ۗ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ  
اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ  
فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

*“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*

*Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim”*<sup>27</sup>

Di samping itu, dalam masyarakat Batak, diantaranya Batak Mandailing, dimana disetiap adat atau tradisi yang dijalankan di tengah masyarakat diatur berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan disepakati, yang terdapat dalam surat tumbaga holing.<sup>28</sup>

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Untuk mengetahui dasar hukum perkawinan, dapat dilihat dalam dalil-dalil atau Nash yang dikutip dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW,

### **a. Sumber Al-Qur'an**

Dilihat dari lembar Al-Qur'an, ternyata banyak sekali Allah SWT membahas dan menjelaskan tentang pernikahan, diantaranya dalam firmah Allah yang berbunyi:

<sup>27</sup> *Ibid*, 36

<sup>6</sup> Parta Siregar, wawancara masyarakat di Kecamatan Maracar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara, Tanggal 29 Februari 2021 19:30 Wib

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantaran tanda-tanda kekuasanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “( TQS. Ar-Ruum [30] ayat: 21)<sup>29</sup>.

#### a. Sumber Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahhu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallamber sabda pada kami: “ waha generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaklah ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendanya berpuasa, sebab ia dapat mengandilakannmu “ (Muttafaq Alaihi ).<sup>30</sup>

Dari hadits di atas terkandung beberapa hukum-hukum yang sangat penting berkaitan dengan masalah social, dan diantaranya yakni:

#### 1) Keutamaan dan motivasi yang menjadi landasan untuk menikah <sup>31</sup>

Secara lahir, hadis menyatakan dan menyebutkan wajibnya menikah bagi yang telah mampu secara lahir maupun batin. Sedangkan mayoritas ulama dan riwayat dalam mazhab imam Ahmad menyatakan bahwa

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *al-Qura’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 1005), 406

<sup>30</sup>Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar AL- Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro 2006) Hadits Nomor 993, h. 431

<sup>31</sup>Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar AL- Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*...h. 432

hukum menikah bagi yang telah mampu dalam sunnah, tidak wajib. Tentu dengan beberapa syarat ia mampu menahan dirinya dari perbuatan yang melanggar dan menimbulkan dosa yang didalamnya terdapat perbuatan yang dilarang yang diantaranya seperti berzina, masturbasi, onani dan lain sebagainya. Apabila tidak, maka hukum menikah menjadi wajib baginya, menurut kesepakatan seluruh ulama. dengan sabda rasul, “barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa”. Jika berpuasa di sunnahkan, maka menikahpun demikian, karena puasa adalah sebagai ganti dari menikah<sup>32</sup>.

- 2) Hukum menikah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya dan setiap orang berbeda-beda hukumnya
  - (a) Wajib, diwajibkan menikah karena dikhawatirkan terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang yang akan menimbulkan dosa besar, sementara ia mampu menikah.<sup>33</sup>
  - (b) Haram bagi yang belum mampu berjima’ dan membahayakan kondisi pasangannya jika menikah.
  - (c) Makruh, atas orang yang belum membutuhkan dan di khawatirkan jika menikah yang ditakuti tidak terpenuhinya kewajiban dan terbengkalailah pernikahan.
  - (d) Sunnah, terpenuhinya semua persyaratan untuk menikah tapi ia masih dapat menahan dan mampu menjaga kesuciannya.

---

<sup>32</sup>Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar AL- Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam...*h. 432

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 ( Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 492-493

<sup>33</sup>Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar *Al- Asqalany...*h. 453

(e) Mubah, bagi ia yang tidak ada yang mengharuskan atau yang menghalang untuk menikah. Ia menikah bukan karena semata-mata ingin menjalankan perintah Allah dan mengamalkan sunnah melainkan hanya untuk memenuhi hasrat/ napsu yang bergejola, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam dosa besar dan kemaksiatan.<sup>34</sup>

3) Menikah adalah solusi yang sangat tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, diantaranya perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

4) Hadits tersebut juga menjadi pelajaran dan renungan bagi para pemerhati masalah sosial di kalangan masyarakat dan para pemerhati masalah social agar member pemahaman, pembelajaran dan perhatian yang khusus dan serius kepada para pemuda disuatu komunitas baik.<sup>36</sup>

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan istilah dari perkawinan, menurut bahasa nikah memiliki berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak lelaki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>37</sup> Menurut Abdul Rahman Al-jazair; menikah adalah “senggama dan berkumpul”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar *Al-Asqalany*

<sup>37</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur : PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2011), Cet-7, h. 29

<sup>38</sup>Abu Bakar Al-jazair, *Ensiklopedia Muslim*



Secara istilah pernikahan mempunyai arti “akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan”<sup>39</sup>. Dalam kamus umum bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi”<sup>40</sup>. Sementara dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan adalah “ikatan lahir bati antara seorang dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”<sup>41</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam fiqh Islam menjelaskan arti dari pada pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dalam membatsi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang perempuan yang bukan mahram.”<sup>42</sup>

Sementara dikalangan para fuqaha’ juga merumuskan makna dari istilah pernikahan, diantaranya adalah Muhammad Bagir al-Habsyi, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan menetapkan hak dan

---

<sup>39</sup>Syawaqi, dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah 1996), h. 340

<sup>40</sup>Depdikbut, Kamus Umum Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689

<sup>41</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, ( Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), h. 7

<sup>42</sup>H, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam lengkap* ,(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2016), h. 374

kewajiban masing-masing untuk mencapai keluarga yang sehat secara lahir dan batin<sup>43</sup>.

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan dari pernikahan atau perkawinan yang telah dipaparkan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan intraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka dengan pernikahan tersebut akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari pada disyariatkannya menikah atau dapat dipahami bahwa di sunnahkannya menikah, maka sunnah tersebut mengandung kemaslahatan dalam pengamalannya, dapat juga di artikkan dalam tujuan disyariatkannya menikah dengan tujuan diantaranya yakni:

1. Satu-satunya cara untuk memperbanyak keturunan umat manusia dengan cara menikah.
2. Kecendrungan suami-istri terhadap pasangannya dan untuk menjaga pandangan serta menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang halal.
3. Peran suami istri dalam menjaga dan mendidik anak.
4. Mengatur hubungan suami istri berdasarkan asas pertukaran hak dan harus senantiasa menjalankannya dan kerjasama, dalam membangun

---

<sup>43</sup>Muhammad Bagir Al- Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Jakarta: Mirzan, 2002), h. 3

suasana yang penuh dengan cinta kasih dan perasaan saling menghormati satu sama lain.<sup>44</sup>

5. Menyambung silaturahmi
6. Naluri seorang bapak dan ibu akan tumbuh.
7. Dan dengan perkawinan di antaranya dapat membuahkan tali kekerabatan dan kekeluargaan.<sup>45</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Didalam kitab-kitab fikih yang terkandung dalam karya ulama terdahulu telah dijelaskan secara terperinci mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat dalam pernikahan, harus ada. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan tersebut. Disisi lain apabila terpenuhinya rukun dan syarat maka sangat perlu memperhatikan kembali syarat-syarat dalam pernikahan tersebut, sehingga pernikahan yang dilakakukan tersebut memperoleh barchah dan keridhan dari sisi Allah SWT, yang diataranya sebagai berikut:

1. Pengantin laki-laki atau calon suami, syarat dari calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak di paksa atau terpaksa dalam melakukan pernikahan tersebut
  - b. Tidak dalam ihram haji atau umrah,
  - c. Beragama Islam dan akan mengawini perempuan yang beragama Islam<sup>46</sup>
2. Pengantin perempuan, syarat dari calon mempelai perempuan adalah:

---

<sup>44</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (terj), Diterjemahkan oleh Fadlli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2009), cet. Ke-16, h. 574-575

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq *Fikih Keluarga*... h. 20-21

<sup>46</sup> Moh. Rifa'i *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (semarang: Toha Putra, 1978), h. 455

- a. Bukan perempuan yang sedang dalam masa iddah
  - b. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
  - c. Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada ikatan muhrim.
  - d. Tidak di dalam ihram atau haji, dan
  - e. Bukan perempuan musyrik<sup>47</sup>
3. Adanya wali, dapat kita ketahui bersama dalam pernikahan wali dibagi menjadi dua bagian diantaranya ada wali nasab dan wali hakim. Yang dianggap sah dalam menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan di uraikan di bawah ini, karena wali-wali itu telah diketahui oleh orang-orang yang ada pada masa turun ayat: “ janganlah kamu menghalangi mereka menikah.” (*Al-Baqarah: 232*)

Dan diantara wali tersebut ialah :

- a. Bapakny.
- b. Kakeknya ( bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
- i. Hakim<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup>Moh. Rifa'i *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (semarang: Toha Putra, 1978), h. 456

Adapun syarat menjadi wali dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, apabila seorang wali tidak beragama Islam maka tidak sahlah pernikahan tersebut.
  - b. Laki-laki.
  - c. Baligh dan berakal.
  - d. Merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, dan
  - e. Bersifat adil<sup>49</sup>.
4. Adanya Mahar
  5. Adanya dua orang saksi, sementara syarat dalam saksi dalam pernikahan adalah laki-laki yang beragama Islam, Baligh, mendengar, bisa berbicara dan melihat, waras ( berakal sehat) dan adil<sup>50</sup>.
  6. Adanya Ijab dan Qabul, adalah ucapan wali dari mempelai perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki<sup>51</sup>

Dari uraian diatas, bahwa sah atau tidak ya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan Syarat pernikahan di atas, apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka tidak sah lah pernikahan tersebut.

#### **D. Larangan dalam perkawinan dan hal-hal yang merusak dalam pernikahan**

1. Larangan dalam perkawinan

---

<sup>48</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sianar Baru Algensindo, 1016) cet. Ke76, h. 383-384

<sup>49</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islamh...*h.385

<sup>50</sup>Moh. Rifa'i *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (semarang: Toha Putra, 1978), h. 461

<sup>51</sup>Moh. Rifa'i *Ilmu Fiqih Islam Lengkap...*h. 462

Sebelum dilangsungkannya akad pernikahan antara calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dimana terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan seperti :

- a. Larangan karena adanya hubungan keturunan ( nasab ).
  - b. Dilarang apabila ada hubungan semenda (*musyaharh* )
  - c. dilarangnya perkawinan apabila ada hubungan ibu sepersusuan (*radha'ah*)
  - d. larangan yang bersifat sementara (*ghairu mubah*)<sup>52</sup>
  - e. larangan untuk melamar perempuan yang sudah dalam lamaran orang lain.
  - f. Larangan nikah *sighar*.
  - g. Larangan nikah *mut'ah*
  - h. Dilarang untuk melamar perempuan yang sedang menjalankan masa iddah<sup>53</sup>.
2. Hal-hal yang merusak dalam perkawinan seperti halnya sebagai berikut:
- a. Dalam perkawinan tersebut tidak mendapat keridhaan orang tua atau tidak mendapat restu dari kedua orang tua.
  - b. Ketika salah satu dari pasangan tersebut seorang yang sering melakukan perzinahan atau mabuk-mabukan.
  - c. Salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggalkan salah satu dari antara mereka tanpa izin dan tanpa alasan.

---

<sup>52</sup> Dahlan Idhamy, *Azaz-Azaz Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Ikhlas, 1984), h. 21-25

<sup>53</sup> Syaikh Hasan Ayub, *fiqhu al-Muslimatu*, (Jakarta: pustaka al-kautsar,2006), h. 110-119

- d. Salah satu dari pasangan suami istri tersebut melakukan kekerasan dan kekejaman atau penganiayaan,
- e. Salah satu dari pasangan suami istri terdapat cacat yang secara langsung dapat menghambat dalam melakukan hubungan suami istri.<sup>54</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang dapat merusak perkawinan di atas, alangkah baiknya senantiasa selalu di perhatikan, karena dengan melanggar beberapa larangan tersebut akan berdampak dan berpotensi dalam mengundang kemurkahan Allah SWT, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kegagalan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma*.

## **E. Teori ‘Urf Atau Tradisi**

### **1. Pengertian ‘Urf**

Kata ‘Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan al-ma‘ruf (المَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (يَعُوذُ-عَادَ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan

---

<sup>54</sup> Dahlan Idhamy Azaz-Azaz *Fiqh Munakahat*...h. 73

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>55</sup>

Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>56</sup>

## 2. Macam-macam ‘Urf

### a. Al-‘Urf al-Lafzhi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

### b. Al-‘urf al-‘amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan, yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah

---

<sup>55</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Urf>

<sup>56</sup> Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, Jakarta: kencana, 2005



kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.<sup>57</sup>

c. Al-'urf al-'am

Adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

d. Al-'urf al-khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

e. Al-'urf al-Shahih (Yang sah)

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

f. Al-'urf al-fasid (Yang rusak)

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan

syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid.<sup>58</sup> Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum

### 3. Syarat-syarat '*Urf*

Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa '*Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*Urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. '*Urf* berlaku umum yang artinya 'urf itu berlaku untuk semua kalangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dipercayai dan dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan 'urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999, h. 364

- 1) '*Urf* tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*, karena tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.
- 2) '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sedah umum berlaku.
- 3) '*Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam al-Qura'an atau hadits.
- 5) Penerapannya tidak mengakibatkan penyimpangan *nash* atau syariat dan tidak mengakibatkan kemudharatan juga kesempatan.<sup>59</sup>

#### 4. Kehujjahan '*Urf*

pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *Urf* shahih sebagai salah satu dalil yang syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hambali.<sup>60</sup>

Imam ibn Qayyim al-Jauziah, ahli usul fiqh hambali menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu,

---

<sup>59</sup> Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Mujtahidin*, Jurnal Ilmiah *Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018 h. 13

<sup>60</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet-2, h. 212

padahal lamanya ia diakamr mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu berlaku luas ditenga-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazham menganggap sah akad ini dengan alasan *urf al-amali* yang berlaku.<sup>61</sup>

## 5. Dasar Hukum ‘Urf

### a. Al-Qur’an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *Urf* disebutkan dalam Al-Qur’an dalam surah al- Araf: 199 “*jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”<sup>62</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang *ma’ruf* . sedangkan yang disebut *ma’ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan dibimbing oleh ajaran islam.

### b. Hadits

“*apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan*” (HR. Ahmad)

*Urf* yang berlaku di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan

---

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), h. 142

<sup>62</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an 2008), h.

dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan 'urf dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut:

#### **Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus**

Apabila pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

#### **Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum**

Sebagaimana dikutip oleh Musthafa ahmad Al-Zarqa', apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf al-lafzhi dengan 'urf al-'amali, apabila 'urf tersebut adalah 'urf al-lafzhi, maka 'urf tersebut bisa diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas 'urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh 'urf. Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan 'urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat 'amali (praktik), sekalipun 'urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Amir Syarifuddin, *ibid.*



### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM MENGENAI LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Kondisi Geografis dan Demografis**

Desa Marancar Godang secara keseluruhan terletak di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Marancar Godang ini merupakan daerah yang berdataran tinggi, bertanahkan tanah yang subur dan gembur dengan curah hujan yang tinggi dan diperkirakan pertahunnya rata-rata mencapai 2.594 mm.<sup>64</sup>

Desa Marancar Godang ini mempunyai luas wilayah hingga 29,73 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 desa dan 1 Kelurahan yang diantara sebelas desa tersebut adalah Aek Nabara, Aek Sabaon, Gapuk Tua, Haunatas, Huraba, Marancar Godang, Marancar Julu, Mombang Boru, Simaninggir, Sugi, Tanjung Dolok dan satu kelurahan adalah Pasar Sempurna. Dan sebagian wilayahnya digunakan untuk bersawah dan berkebun. Adapun jenis perkebunan yang digarap oleh masyarakat diantaranya adalah perkebunan karet, perkebunan salak dan persawahan. Suhu rata-rata mencapai 19<sup>o</sup>c-21<sup>o</sup>c, sebagai mana seperti daerah-daerah beriklim tropis yang lainnya. Desa Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai dua musim di sepanjang tahunnya yakni musim penghujan dan musim kemarau.<sup>65</sup>

Sementara itu letak orbitasi desa Marancar Godang ini adalah sebagai berikut: Jarak ibu kota desake kabupaten: 38,8Km, dengan jarak tempuh

---

<sup>64</sup>Demografis dan Monografis Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan, 2021

<sup>65</sup>*Ibid*



kendaraan sekitar 1jam 14 menit, Jarak ibu kota desa ke ibu kota provinsi 78,7 Km, dengan jarak tempuh kendaraan sekitar 2 jam 30menit. <sup>66</sup>

Desa Marancar Godang ini adalah desa yang dimana dikelilingi oleh perkebunan salak dan perkebunan karet. Transportasi yang digunakan di sini adalh transportasi darat, untu di dalam kota mengunkan transportasi seperti sepeda motor, angkot, bemo (becak motor), sepeda. <sup>67</sup>

Desa Marancar Godang yang langsung berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut : Dari sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Sipirok, dari sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Batang Toru, dari sebelah Timur berbatasan langsung dengan Angkola Timutdan dari sebelah Selatan langsung berhubungan dengan Kecamatan Angkola Barat dan Batang Toru<sup>68</sup>

Dari data statistik Desa Maranca Godang pada tahun 2021 berjumlah 647 jiwa penduduk dengan rincihan laki-laki berjumlah 332 dan perempuan berjumlah 315 yang terhimpun dalam 170 KK.<sup>69</sup> Dapat diperhatikan dalam paparan table berikut:

---

<sup>66</sup><https://tapanuliselatankab.bps.go.id>

<sup>67</sup>Demografis dan Monografis Desa Nranca Godang Kabupaten Tapanuli Selatan, 2021

<sup>68</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/MarancarGodang,Marancar,tapanuliSelatan.html>

<sup>69</sup>Data Monografis dan Demografis desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021

**Tabel 3.1**

**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-laki	332	50 %
2	Perempuan	315	50 %
	<b>Jumlah</b>	<b>647</b>	<b>100 %</b>

Sumber :*Data Monografis dan Demografis Desa Marancar Godang pada tahun 2021*<sup>70</sup>

Penduduk desa Marancar Godang adalah salah satu masyarakat yang berbagai macam multi etnis, dan pada dasarnya mereka dapat berkerjasama dengan baik, terutama dalam urusan bermasyarakat dan dapat kita lihat dalam paparan table sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku dan Etnis**

No	Suku Bangsa	Jumlah/Orang	Persentase (%)
1	Mandailing	430	74 %
2	Padang	77	11 %
3	Jawa	140	15 %
	<b>Jumlah</b>	<b>647</b>	<b>100%</b>

---

<sup>70</sup>Data Monografis dan Demografis desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021

*Sumber : Data Monografis dan Demografis Desa Marancar Godang pada tahun 2021*

Dari table di atas diketahui bahwa keaneka ragaman penduduk berdasarkan etnis di Desa Marancar Godang terdiri atas suku mandailing berjumlah sebanyak 430 orang dengan persentase 74%, Padang berjumlah 77 orang dengan nilai persentase 11 %,Jawa yang berjumlah sebesar 100 orang dengan persentase 15 %. Dari pemaparan table di atas dan persentasi penduduk berdasarkan suku bangsa maka dapat disimpulkan bahwa suku mandailing merupakan suku mayoritas dengan persentasi sebanyak 74 %.<sup>71</sup>

## **B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian**

Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang sangat beraneka ragam, ada yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, buruh, pedagang dan ada pula Pegawai Negeri Sipil, dan dapat kita lihat bersama di pemaparan table dibawah :

**Table 3. 3**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

<b>No</b>	<b>Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Bidang Perkebunan	215	33 %
2	Bidang Pertanian	247	38 %
3	Pedagang	65	14 %

---

<sup>71</sup> Data Monografis dan Demografis desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021

4	Pegawai Negri ( PNS )	30	9 %
5	Masi Berstatus Sekolah	91	6 %
	<b>Jumlah</b>	<b>647</b>	<b>100 %</b>

Sumber :*Data Monografis dan Demografis desa Marancar Godang Kabupaten*

*Tapanuli Selatan pada tahun 2021.*

Dari table diatas menjelskan bahwa masyarakat desa Marancar GodangKabupaten Tapanuli Selatan yang mana masyarakat berpencarian dalam bidangperkebunan sebanyak 215 orang dengan persentase sebanyak 33 %, sebanyak 247 orang bermatapencarian sebagai petani dengan persentase sebanyak 38 %, sebanyak 85 orang bermatapencarian pedagang dengan jumlah persentase sebanyak 14%, 59 orang bermatapencarian sebagai buruh dengan jumlah persentase sebanyak 9%, dan sebanyak 41 orang bermata pencarian sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) dengan jumlah persentase sebanyak 6%.Dan dati data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan ini bermatapencarian sebagai petani dan berkebun.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Ade Zondri Siregar, *Wawancara* kepala desa Marancar Godang tanggal 03 Maret 2021, Pukul 13: 30 Wib

### C. Kondisi Pendidikan

Dilihat dari komposisi penduduk dan dari aspek pendidikannya Desa Marancar Godang dapat kita lihat dari table berikut:

**Tabel 3. 4**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidik**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Tingkat SD	225	34 %
2	Tingkat Menengah	115	17 %
3	Tingkat Atas	105	16 %
4	Perguruan Tinggi	147	22%
5	Belum/Putus Sekolah	55	8 %
<b>Jumlah</b>		<b>647</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : *Data Monografis Dan Demografis Desa Marancar Godang*

*Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021*<sup>73</sup>

Dilihat dari pemapatan table diatas dapat kita lihat bahwa bahwasanya di Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan ini yang mana di 225 orang berpendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dengan perolehan persentase sebanyak 34 %, 115 orang berpendidikan Tingkat Menengah (SMP) dengan perolehan persentase sebanyak 17 %, pada tingkat Menengah tinggi (SMA) sebanyak 105 orang dengan perolehan persentase sebanyak 16%, di tingkat Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 147

---

<sup>73</sup>Ade Zondri Siregar, *Wawancara* kepala desa Marancar Godang

orang dengan perolehan persentase sebanyak 22%, dan yang belum sekolah atau putus sekolah sebanyak 55 orang dengan jumlah persentase sebanyak 8%. Dari persentase tersebut dapat kita gambarkan bahwa tingginya tingkat minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Salah satu penunjang dari pada berlangsungnya suatu pendidikan yang dimulai dari SD hingga tingkat Perguruan tinggi, tentu saja dibalik kepedulian orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka tentu ada faktor lain yang menunjang salah satunya adalah sarana prasarana Sekolah dan tidak luput pula didukung oleh sistem pendidikan yang maju dan modern yang dapat menghasilkan sumberdaya instansi. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan pada pemaparan tabel di bawah

**Table 3. 5**

**Sarana Prasarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Sarana Prasarana Pendidikan</b>	<b>Instansi/ Lembaga</b>
<b>1</b>	Pendidikan anak Usia Dini ( PAUD )	2
<b>2</b>	Taman Kanak-Kanak ( TK )	1
<b>3</b>	Sekolah Dasar Negeri ( SDN )	1
<b>4</b>	Sekolah Menengah Pertama Negeri ( SMP )	1
<b>Jumlah</b>		<b>5 Instansi</b>

Sumber : *Data dari Kantor Kelurahan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan*

*Tahun 2021*

Dari table diatas, dapat kila lihat bersama bahwa terdapat 5 Unit sarana prasarana Pendidikan di Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terdiri dari 2 Unit pendidikan Nanak Usia Dini ( PAUD), 1 Unit Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Unit Sekolah Dasar (SD), 1 Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP).

74

Dari data di atas diketahui sarana dan prasarana pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh di Desa Marancar godang setelah di lihat kelemahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya mutudan kualitas pendidikan. Sarana yang ada di Desa Mancar Godang ini diharapkan dapat membantu dalam bentuk memajukan pendidikan masyarakat untuk mampu menghadapi kemajuan zaman dan teknologi, dan yang sangat- sangat penting sekali adalah memajukan mutu dalam bentuk pendidikan Islam, dengan bertujuan menciptakan generasi yang cerdas dan beragama.

#### **D. Kondisi Keagamaan**

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsure yang paling penting. Tanpa adanya agama terasa sangat sulit untuk membangun keharmonisan dan sangan sulit pula menciptakan norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Pada fitrahnya manusia adalah makhluk yang memiliki naluri beragama. Terlepas dari pada itu beragama dengan baik atau tidak.<sup>75</sup> Dan ketika agama tidak dikehendaki

---

<sup>74</sup>Data dari Kantor Kelurahan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan 04 Maret 2021 pukul 10:00 Wib

<sup>75</sup> Taqiyiddin an-Nabhany, *Syakhisiyah Islamiyyah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003) Cet. ke-3, h. 14

kehadirannya dalam kehidupan, ini sebuah manifestasi dari paham sekulerisme, yang di usung oleh para Negara pejahah yang sedang menguasai dunia saat ini dengan ideology kapitalisnya. Seperti halnya yang kita ketahui bersamadiantara salah satunya adalah Amerika serikat dan para sekutunya.<sup>76</sup>

Dalam beragama sangat lah penting dan diperlukan adanya sarana prasarana yang menjadi pendukung dalam menjalankan ibadah sehari-hari yang sebagaimana telah di syariatkan oleh agama kita Islam rahmatanlilalamin. Sehingga terciptanya suasana keagamaan di tengah tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kitalihat pemaparan table di bawah:

**Tabel 3. 6**

**Sarana dan Prasarana Ibadah**

No	Sarana Ibadah	Jumlah/Unit	Keterangan
1	Masjid	1	Permanen
2	Musholla	3	Semi permanen
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>Permanen</b>

Sumber: *Data hasil Observasi di Desa Marancar Godang kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021*

Dari table di atas menjelaskan bahwa di Desa Marancar Godang Kabupaten tapanuli Selatan ini telah berdiri sebanyak 4 sarana untuk melakukan ibadah, yang di antaranya 1 unit mesjid dengan bangunan permanen dan 2 unit Mushollah dengan

---

<sup>76</sup> Taqiyiddin an-Nabhany, *Syakhisiyah Islamiyyah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003) Cet. ke-3, h. 15



bangunan semi permanen. Dengan adanya sarana dan prasarana bangunan peribadatan dapat membantu dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT.<sup>77</sup>

#### **E. Kondisi Sosial Budaya**

Bila dilihat dari segi sosial budaya, bahwa masyarakat di Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan adalah masyarakat yang mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat *patrilineal*, yang mana mempunyai arti adalah masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dari aspek demografis penduduk di daerah ini bersuku bangsa Mandailing dan Melayu.<sup>78</sup>

Disisi lain dari segi adat dan tradisi yang berkembang baik di masyarakat Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan yang sangat dipengaruhi dari sisi adat dan tradisi yang lebih kurangnya mengandung unsure-unsur Islami. Karena, dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk masyarakat beragama Islam yang mana dapat kita lihat dalam acara2 penyambutan Kelahiran, Menikah dan ketika bila ada warga yang meninggal dunia, sehingga di tengah2 masyarakat terjadi dan berlangsung nilai-nilai adat yang ada atau yang telah diwariskan oleh leluhur sebelumnya. Namun pada kenyataannya sekarang dengan kemajuan zaman dan waktu, serta didukung oleh kecanggihan teknologi, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai dan budaya di tengah-tengah masyarakat, yang mana terlihat jelas dari sikap

---

<sup>77</sup>Data hasil Observasi di Desa Marancar Godang kabupaten Tapanuli Selatan 03 Maret 2021 16:20 Wib

<sup>78</sup>Data hasil Observasi di Desa Marancar Godang kabupaten Tapanuli Selatan 03 Maret 2021 16:20 Wib

dan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan rasional daripada adat yang lebih menuntun kepada keyakinan semata. Dan sikap ini biasa terjadi dikalangan pemuda dan remaja.<sup>79</sup>

Kondisi demikian merupakan kontradiktif terhadap sikap dan perilaku dari generasi muda, dimana dalam berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis merupakan suatu hal yang tabu, karena generasi muda masih sangat menghargai dasar-dasar suatu adat dan agama yang ada. Akan tetapi, perilaku tersebut sangatlah langka ditemukan di zaman yang sekarang ini, yang mana generasi muda sekarang tidak sungkan untuk melanggar norma-norma yang telah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam pandangan para ahli hal ini terjadi dikarenakan perilaku manusia timbul akibat dari stimulus yang diterima oleh organ baik dari eksternal maupun internal, ahli psikologi memandang perilaku individu merupakan respon yang dapat menentukan perilaku sendiri.<sup>80</sup> karena menurut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa agama dan tradisi yang ada dan merupakan warisan turun temurun tidak sesuai dengan perkembangan situasi, perkembangan zaman dan kemajuan waktu.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Nilai-nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat. Surakarta 2019

<sup>80</sup> Julianto Saleh, *Psikologi Dakwah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 25

<sup>81</sup> Prof. DR.H. Abdurrahmat Fathoni, M. Si, *Antropologi Sosial Budaya*, (Jakarta: Rinika Cipta),

Disamping itu, teradisi *Mangalojokkon Boru* merupakan salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat mandailing, dan secara historis, suku mandailing juga dikenal dengan istilah batak Mandailing,<sup>82</sup>

Dari segi kekerabatan, suku Mandailing dan batak secara keseluruhan menggunakan bentuk kekrabatan dari pihak laki-laki (ayah).<sup>83</sup> Sehingga dalam masyarakat batak secara umum setiap anak laki-laki dinonatkan dengan marga ayahnya, dan marga tersebut bisa diturunkan apabila terlahir kembali anak laki-laki dari perkawian. Sementara bila terlahir anak perempuan menggunakan boru.

Disisi lain dari pelaksanaan tradisi *Mangalojokkon Boru* di Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwasangaya tradisi ini diketahui dan diterima oleh masyarakat Mandailing. Merupakan bentuk kebiasaan suatu komunitas yang merupakan suatu ciri kahas masyarakat.

Dengan demikian, tradisi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.<sup>84</sup> Karena masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling kerja sama, serta hidup berdampingan dan diatur dengan sesuai aturan tertentu yang telah disepakati bersama. Adapun aturan tersebut dikenal dengan istilah tradisi.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup>[http://id.wikepwdia.org/wiki/suku\\_batak\\_Mandailing/06/05/2021/20:00](http://id.wikepwdia.org/wiki/suku_batak_Mandailing/06/05/2021/20:00)

<sup>83</sup>TO. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1996), h. 164

<sup>84</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Raja Grapindo Persada,1996), h. 88

<sup>85</sup> Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam- Pengantar Sosiologi dan Sosigrifi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 30



**BAB IV**

**TRADISI MANGALOKKON BORU**

**DALAM PERNIKAHAN BATAK MANDAILING**

**A. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi “*Mangalokkon Boru*” dalam pernikahan Batak Mandailing**

Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara. Masyarakat mandailing sangat percaya dan menganggap penting dengan adanya adat istiadat maupun tradisi yang dilakukan secara turun temurun didalam kehidupannya, dan dipertahankan secara bersama-sama dari generasi ke generasi. Salah satu diantaranya adalah tradisi *Mangalokkon Boru* yang dilakukan apabila terdapat masalah dalam melangsungkan pernikahan.

Hampir dari segala kalangan masyarakat Tapanuli mengetahui atau mengenal adat ini, dari hasil wawancara menjelaskan bahwa hampir semua dari lapisan masyarakat yang didalammnya terdapat berbagai suku dan hampir semuanya tahu akan adat *Mangalokkon Boru* ini.<sup>86</sup> Adapun hasil dari wawancara informan dengan Tokoh Adat, sebagai berikut:

Tokoh Adat Marancar Godang adalah Saut Maruli Tua Rambe. Menurut beliau hampir seluruh lapisan masyarakat Marancar Godang tahu akan adanya adat

---

<sup>86</sup> Data hasil Wawancara dari masyarakat Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, 05 Juni 2021 pukul 09-12.00 WIB

*Mangalojokkon Boru* dikarenakan mayoritas penduduk Desa Marancar Godang ini bersuku Batak Mandailing. Beliau menuturkan bahwa tradisi *Mangalojokkon boru* ini adalah satu-satunya cara bagi pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua untuk mempermudah dan disegerakannya mereka melangsungkan pernikahan. *Mangalojokkon Boru* dalam adat Batak Mandailing dapat menjadi solusi alternative pernikahan yang terjadi akibat permintaan adat atau mahar yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Permintaan adat tersebut biasanya adalah pesta tujuh hari tujuh malam yang di kenal dengan sebutan “*margondang*”, memotong kerbau , kambing dengan sebutan “*marhorja*” ,40 helai kain sarung, dan uang hantaran sekitaran 30-50 juta, sementara itu dilihat dari pendapatan atau dari segi ekinomi pihak laki-laki tidak dapat mengabdikan permintaan maradat tersebut dikarenakan terlalu tinggi, sehingga terjadila *mangalojokkon boru* ini sebagai jalan pintas menuju akad perkawinan.<sup>87</sup> Dan memang hal ini telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Batak Mandailing untuk melakukan tradisi *Mangalojokkon boru* apa bila dalam hubungan mereka tidak dapat restu dari orang tua. Akan tetapi ada beberapa dari masyarakat yang kurang tahu bahkan tidak tahu sama sekali, yang mana mereka bukan berasal dari suku asli Batak Mandailing atau masyarakat baru.<sup>88</sup> Namun dari sikap masyarakat ada yang menerima adanya tradisi ini dan ada juga yang menolak.

Hasil wawancara informan dengan Tokoh Agama penjelasannya sebagai berikut: Tokoh Agama adalah Bapak H. Haropan Rambe menuturkan bahwa ada tiga sikap dan pandangan masyarakat terhadap adat *Mangalojokkon Boru* dimana ada masyarakat yang menerima, menolak dan ada juga yang tidak tahu menahu akan adat ini. Bagi mereka yang menerima berpendapar bahwa adat merupakan suatu ciri khas yang di turunkan oleh leluhur pada zaman dulu kala yang mana mereka harus menjaga, melestarikan dan meneruskan. Dan adapun bagi mereka yang meneloak karena latarbelakangi pendidikan dan pemahaman mereka akan agama lumayan tinggi sehingga mereka menemukan ada unsur yang dilarang agama dalam halnya tradisi ini, padahal pada dasarnya tradisi adalah suatu kesepakatan yang dibuat masyarakat tertentu dan merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan. Sementara untuk sikap masyarakat yang tidak mahu tahu atau masa bodoh akan adanya adat ini, lebih mendekati sikap menolak, dan pada akhirnya mereka tidak tahu

---

<sup>87</sup> Saut Marulitua Rambe, *Wawancara* Masyarakat Marancar Godang tanggal 06-juni-2021

pukul 13: 23 WIB

<sup>88</sup> Saut Maruli Tua Rambe, *Wawancara* Tokoh Adat Marancar Godang 05 Juni 2021

Pukul 10. 43 WIB

akan adanya adat tersebut. Haropan Rambe menilai bahwa tradisi *Manalajokkon boru* ini adalah suatu hal yang kurang baik walaupun tujuan dari adat ini adalah dipermudahkannya dalam melangsungkan pernikahan. Beliau juga menuturkan bahwa dalam melangsungkan tradisi *Mangalajokkon boru* ini dikawatirkan rusaknya hubungan silaturahmi antar keluarga.<sup>89</sup>

Adapun tatacara dalam melakukan tradisi *Mangalajokkon boru* adalah dengan membawa perempuan di malam hari lalu meninggalkan surat sebagai ganti berpamitan kepada orang tua wanita untuk menuju kerumah laki-laki dengan tujuan untuk menikah, pada saat perjalanan ke rumah laki-laki si perempuan wajib membawa teman perempuannya dengan tujuan untuk menemani mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Sesampainya di rumah laki-laki, si laki-lakinya juga harus membawa teman laki-lakinya untuk menemani mereka, dan disini mulailah ritual adat dengan dipanggilnya ketua adat untuk melangsungkan prosesi manyattan boru (memberi isarat bahwa mempelai wanita telah sampai dirumah laki-laki) selanjutnya ketua adat menanyakan ada maksud dan tujuan apa datang kerumah laki-laki lalu mempelai wanita menjawab dengan jawaban, tujuannya datang adalah ingin berumah tangga. dilanjutkan hari berikutnya dengan *martahi sahuta* (kumpul keluarga sekampung) yang membahas tentang uang antaran yang akan di berikan kepada pihak perempuan dan di antar ke rumah calon mempelai perempuan. Lalu diutuslah utusan diantaranya ada *anak boru* (menantu dari pihak laki-laki), *kahanggi* (mamang dari pihak laki-laki), *orang kaya* (ketua, pengurus adat dari pihak laki-laki) untuk berangkat kerumah pihak

---

<sup>89</sup> H. Haropan Rambe, *Wawancara* Tokoh Agama Desa Marancar Godang, tanggal 06 Juni 2021, Pukul 14: 30 Wib

perempuan bertujuan memberitahukan bahwasanya akan dilangsungkan pernikahan. Lalu pihak perempuan dengan berat hati melepaskan anak perempunnya untuk *lakkan matobang* (menikah), hari selanjutnya diadakannlah akad nikah di rumah perempuan, pada saat berlangsungnya pernikahan yang ada dalam acara tersebut hanya mempelai laki-laki beserta keluarganya (*anak boru, kahanggi, ketua adat*) sedangkan mempelai wanita tetap dirumah laki-laki. Selepas pernikahan yang telah dilangsungkang laki-laki pulang kerumahnya dan member tahu bahwa mereka telah SAH menjadi pasangan suami istri<sup>90</sup>.

Dari data penelitian yang penulis dapatkan, tradisi *Mangalajokkon boru* ini pernah terjadi kepada beberapa pasangan yang telah penulis wawancarai dan siap menjadi informan dan memberikan penjelsan dan alasan mereka dalam melangsungkan tradis *Mangalajokkon boru* ini. Dari pasangan bapak Mujur Siregar dan ibu Ainun mereka menjelaskan bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal yang memalukan akan tetapi ada faktor mendorong mereka melakukan tradisi *Mangalajokkon boru* dikarenakan tidak adanya restu dari kedua orang tua perenpuan, yang mana hal tersebut dikarenakan perbedaan kasta sosial. Mereka juga mengatakan tradisi *Mangalajokkon boru* ini adalah satu-satunya alternative mereka suaya bisa melangsungkan pernikahan dengan cara dinikahkan oleh orang-orang adat.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>*Ibid*

<sup>91</sup> Mujur Siregar, Ainun, wawancara masyarakat Marancar Godang 29 Agustus 2021 Pukul 09. 23 WIB



Demikian pula dari pasangan Bapak Rahmat Rambe dan Ibu Eka Siregar mereka menuturkan bahwa factor yang melatarbelakangi mereka melakukan tradisi *Mangalajokkon boru* ini adalah perbedaan kasta sosial, permintaan uang adat atau mahar dari pihak Ibu Eka terlalu tinggi, yang mana hal ini membebani keluarga dari pihak bapak Rahmat. Dengan kesepakatan mereka berdua mereka memutuskan untuk melakukan tradisi *Mangalajokkon boru* yang mana hal ini sangat membantu mereka dalam melangsungkan akat nikah.<sup>92</sup>

Ditambahkan pula dari pasangan Bapak Jaspian dan Ibu Rohima Simamora pada dasarnya mereka juga mengkhawatirkan apa yang akan terjadi atas perbuatanyang mereka lakukan. Mereka menceritakan bahwasanya hal yang menjadi factor mereka melakukan tradisi *Mangalajokkon boru* adalah mereka telah melakukan hubungan terlarang yang mana mereka telah melakukan hal yang seharusnya belum halal dilakukan oleh pasangan yang belum bersetatus suami istri, ditambah pula dengan hubungan mereka yang sangat rumit yang mana dalam hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak, karena pasangan ini berbeda keyakinan. Karena banyaknya masalah dalam hubungan mereka, pasangan ini memutuskan untuk melakuakan tradisi *Mangalajokkon boru*. akan tetapi sebelum menikah secara adat, bapak Jaspian memutuskan untuk berpindah agama masuk ke agama islam.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Rahmat Rambe, Eka, wawancara masyarakat Marancar Godang 30 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB

<sup>93</sup> Jaspian, Rohima Simamora, wawancara masyarakat Marancar Godang 30 Agustus 2021 Pukul 20.17 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat penulis pahami bahwa tradisi *Mangalojokkon Boru* ini yang ada di desa Marancar Godang Kecamatan, Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara ini sudah berlangsung secara turun temurun, tradisi ini sudah ada pada zaman nenek moyang hingga saat ini masih berlaku bagi yang mempercayainya. Adapun yang menjadi ketetapan dalam tradisi ini adalah pernikahan ini dilangsungkan secara adat setempat dan menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua.

Dampak yang ditimbulkan sangat besar kaitannya dengan efek dari pelaksanaan atau suatu kegiatan yang di langsunjkan. Dapat kita tarik dari dua pandangan, yakni dari segi positif dan segi negative. Dengan demikian menelaah dampak dari suatu perbuatan dari dua sisi, maka akan menghasilkan suatu yang falid dalam memandang sesuatu. Berikutnya dari pelaksanaan adat ini akan memeberikan dampak bagi setiap orange yang menjalankan adat ini yang menunjukkan bahwa besar kemungkinan pada saat mereka di perjalanan dengan tujuan melarikan gadis yang dicintainya tersebut akan terjadi hal-hal yang ditakutkan yang pertama rentan terjadinya perzinaan, tersebarnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, terjadi percekcoan atar kedua keluarga dan yang paling pasti masyarakatan mulai menggunjing dan mengucilakan mereka. Hal tersebut akan di terima oleh pasangan dan juga keluarga yang melakukan adat ini. Terkait dengan dampak yang timbul , sejalan dengan hasil wawancara Informan dengan Tokoh Agama :

Bapak H. Haropan Rambe dari sudut pandang beliau, perzinaan sangat mudah saja terjadi di dalam melangsungkan adat *mangalajokkon Boru* ini, yang mana ada sepasang muda mudi yang menjalin hubungan yang belum hallal akan tetapi telah tinggal bersama dalam satu atap serta jauh dari pantauan orang tua perempuan, tentu halnya perbuatan ini melanggar ketentuan hukum islam.<sup>94</sup>Bapak Haropan juga menuturkan bahwa sangat rentan terjadinya perkecokan antar kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak keluarga perempuan banyak yang tidak bisa menerima karena mereka beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan laki-laki ini adalah suatu wujud pelecehan bagi keluarga perempuan yang akan menimbulkan fitnah dan aib di tengah-tengah masyarakat. Dan tak jarang pula terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki yang membawa lari anak gadisnya tersebut, dan tentunya akan menimbulkan perkecokan yang sangat sengit di antara kedua keluarga.

Dari hasil penggalian data data yang diperoleh dari wawancara serta pendekatan di lapangan dengan menggunakan beberapa masyarakat sebagai sampel sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor yang melatarbelakangi pasangan ini memutuskan untuk mealukan tradisi *mangalajokkon boru* ini adalah tidak adanya restu dari orang tua, perbedaan kasta sosial, dan lelah terjadi perzinaan. dan tentu halnya dalam tradisi ini terjadi penyimpangan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang di antaranya adalah norma agama, norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan.<sup>95</sup>

## **B. Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi *Mangalajokkon Boru* Dalam Pernikahan Batak Mandailing**

Perkawinan sudah diatur dalam Al-Qur’an yang meliputi dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan,

---

<sup>94</sup> H. Haropan Rambe, *Wawancara* Tokoh Agama Marancar Godang, Tanggal 06 juni 2021 pukul 14: 22 WIB

<sup>95</sup> Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Penagtar...*h. 7

hikmah perkawinan dan perkawinan yang dilarang dalam islam. Untuk terciptanya tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahman*.

Adat istiadat yang tumbuh di masyarakat didalam konteks usul fiqh dikenal dengan '*Urf*'. Menurut Abdul Wahhab Khllaf beliau menuturkan "*Urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan telah lama berjalan, baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan, *Urf* dinamakan juga dengan adat".<sup>96</sup>

Sedangkan arti tradisi jikadikaitan dengan *Urf* adalah apa-apa dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dari segi objeknya *Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *Urf lafzi* dan *Urf amali*. *Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu. Sedangkan *Urf amalia* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. berdasarkan objeknya menurut penulis tradisi *Mangalajokkon Boru* termasuk kedalam perbuatan *Urf amalia* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya *Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *Urf am* dan *Urf khas*. *Urf am* yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah, sedangkan *Urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu. Juka dilihat dari segi kecakupannya menurut penulis tradisi *Mangalajokkon Boru* dalam suku Batak Mandailing di kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara termasuk kedalam kategori *Urf khas* karena tidak berlaku untuk universal.

---

<sup>96</sup> Abdul Wahhab Khllaf, *Ilmu Usul fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), h. 89

Dari segi penilaian baik dan buruk, *Urf* terbagi menjadi 2 yaitu *Urf shahih* dan *Urf fasid*. *Urf shahih* yaitu sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil Syara', sedangkan *Urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara'.

*Urf* bisa dijadikan sandaran hukum, perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *Urf*. "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"<sup>97</sup>

Dalam memahami dan meng-istimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *Urf* tersebut, yaitu: <sup>98</sup>

1. Adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *Urf* yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi *Managalojokkon Boru* yang terjadi di Marancar Godang memiliki sisi kemaslahatan, yaitu melestarikan adat atau budaya dari para leluhur yang ada ditempat tersebut yang telah berjalan secara turun-temurun. Tradisi ini bertujuan untuk mempermudah bagi pasangan yang tidak mendapatkan restu atau dipersulit dalam melangsungkan pernikahan dan dengan adanya tradisi ini mereka bisa dinikahkan secara adat. Dan didalam islam juga menjelsakan tidak boleh untuk memberatkan dan menghalang-halangi calon mempelai laki dalam melangsungkan pernikahan.
2. Adat atau *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar

---

<sup>97</sup> Toha Andiko, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h. 137

<sup>98</sup> Amir Syafuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 400-402

masyarakat. Hakikatnya pelaksanaan tradisi *Managalojokkon Boru* yang terjadi di daerah Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara berlaku umum karna sebagian besar masyarakatnya menerapkan dan meyakini tradisi ini.

3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Apabila *Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi *Managalojokkon Boru* Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara telah ada penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah ada sejak lama.
4. Adat ini masi bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada, atau bertentangan dengan prinsip hukum islam. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *Urf* yang *shahih* karna bila *Urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, iya termasuk *Urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat *Urf fasid* di atas, maka tradisi *Mangalojokkon Boru* sudah memenuhi sarat pertama sampai syarat ke tiga. Sedangkan pada poin ke empat menurut analisa penulis, dalam adat *Mangalojokkon Boru* termasuk kedalam *Urf fasid*. Karena dalam tradisi *Mangalojokkon Boru* ini tidak ada dalil yang memperbolehkannya dan jelas saja bertentangan dengan dalil dan syara' yang telah menjadi ketentuan

hukum Islam, yang mana dalam tradisi ini dikhawatirkan terjadi perzinahan,  
dan tidak harmonisnya antar hubungan keluarga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai adat Mangalojokkon Boru dalam pernikahan Batak Mandailing dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor yang melatarbelakangi adat mangalojokkon boru di Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah pihak keluarga perempuan memandang rendah pihak laki-laki dengan alasan perbeda status sosial, pihak keluarga perempuan mematok biaya pernikahan dan biaya adat yang terlalu tinggi, dan tak sedikit karena pasangan yang ingin menikah telah melakukan perbuatan zina sehingga laki-laki memutuskan untuk melarikan gadis yang akan dinikahinya agar mereka secepatnya dinikahkan secara adat.
2. Hasil tinjauan '*Urf*' menurut syarat dan macam-macamnya, *Mangalojokkon Boru* termasuk dalam '*Urf fasid*' yang mana dalam adat *Mangalojokkon Boru* ini bertentangan dengan dalil dan hukum syariat Islam, yang mana dalam adat ini sangat dikawatirkan terjadi percekocokan antar keluarga dan rentan terjadi perzinahan.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Untuk calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempersiapkan dengan matang baik secara pribadi maupun finansial serta memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.
2. Untuk para orang tua untuk tidak memberatkan pihak laki-laki dalam hal memenuhi persyaratan untuk menikahi anak gadisnya .
3. Untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat agar memberikan pemahaman kembali secara mendalam kepada masyarakat mengenai adat Managlojokkon Boru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad. 2011. *“Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De’ko) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus Di Kabupaten Ende, Flores, Ntt),”* Program Studi S1 Jurusan Syari’ah Program Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abdurahman. 1992 *Kompilasi Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- AL- Asqalany Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar. 2006. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Bandung: cv Penerbit Diponegoro. Hadits Nomor 993.
- Ali Zainudin. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- an-Nabhani Taqiyuddin. 2001. *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), oleh Abu Amin, Dkk Bogor: Pustaka Izzah
- Bagiri Al- Habsy Muhammad. 2002. *Fiqih Praktis*. Jakarta: Mirzan.
- Baiquni, 1996 *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: penerbit Indah
- Dahlan Abd. Rahman. 2011. *Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas
- Departemen Agama RI. 2005. *Al- Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Syamil Cipta Media.
- Depdikbut. 1994. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahimah Iim, 2018. *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Mujtahidin*, Jurnal Ilmiah *Mizani*
- Fathoni Abdurrahmat. 2014. *Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: Rinika Cipta
- Ghazalba Sidi. 1990. *Masyarakat Islam- Pengantar Sosiologi dan Sosigrafi*., Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghazaly Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Wasilah Makrumah.
- Hadi Amirul & H. Haryono. 1998 *Metodelogi Penelitian Pendidikan Bandung: Pustaka Setia*.
- Harahap H. M. D. 1986. *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*. Jakarta: Grafindo Utama.
- Haroen Nasrun. 2001. *Usul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Idhamy Dahlan.1984. *Azaz-Azaz Fiqih Munakahat*. Surabaya: Ikhlas.
- Ihromi TO.. 1996. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Jabir Abu Bakar al-Jazairi. 2009. *Ensiklopedi Muslim* (terj),Diterjemahkan oleh Fadlli Bahri. Bekasi: Darul Falah.
- Julianto Saleh. 2004. *Psikologi Dakwah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Khllaf Abdul Wahhab. 1993. *Ilmu Usul fiqh*,. Beirut: Dar al-Fiqh.
- Koentjaraningrat, 1977*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Nilai-nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal Mastarakat.Surakarta 2019
- Nur Abd. Bin dan Oemar Bakry.2008. *Kamus: Indonesia-Arab; Arab-Indonesia* Bandung: Angakasa
- Rahmat Jalaludi. 1999. *Metode Penelitian Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rambe Nelly. 2020. *wawancara* Masyarakatdi kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.
- Rasjid Sulaiman. 2016. *Fiqih Islam lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'I Moh..1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq Sayyid. 2004. *Fiqih Sunnah*, Jilid 2. Jakarta: Darul Fath.
- Sinarti. 2017. “ *Legalitas Wali Nikah Silariang ( Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hakim Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bontokadatt, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar)*,” Program Studi S1 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Siregar Parta.2020. Tokoh Adat di kecamatan marancar godang, kabupaten tapanuli selatan, provinsi Sumatra utara *wawancara*.
- Soejono Soekanto.1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Susanti Diah Eka Novia. 2013. “*Tradisi kawin lari dalam perkawinan adat Di desa Ketapang Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*” Program studi S1 jurusan Syari’ah Program *Ahwal Al-Syakshiyah* Uin Salatiga.

Syaikh Hasan Ayyub. 2011. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur : PUSTAKA AL-KAUTSAR.

Syarifuddin Amir. 1999. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: logos wacana Ilmu.

Syawaki, dkk. 2002. *Kamus Istilah Agama Islam Lenkap*. Surabaya: Indah

Undang-Undang Perkawinan. 1990. Nomor. 1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Emas.

Wignjodipuro Surojo S.H, .1979. *Pengantar Dan Azaz-azaz Hukum Adat*. Bandung: PENERBIT ALUMNI.

Zein Satria Effendi, M. 2005. *Ushul fiqih*. Jakarta: kencana.

## BIODATA PENULIS



Nama : Wahyuni  
Alamat : Kelurahan Tunas Harapan RT 001 /RW 001 Kecamatan Curup  
Utara  
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 05 Maret 1999  
Agama : Islam  
Orang Tua : 1. Saparudin 2. Nelly  
Email : wyuni3291@gmail.com

### Riwayat Pendidikan dan Tahun Pendidikan

- ❖ SD : SDN 01 Curup Utara (2005-2011)
- ❖ SMP : SMPN 01 Curup Utara (2011-2014)
- ❖ MA : SMAN 01 Curup Utara (2014-2017)
- ❖ Kuliah : Institut Agama Islam Negeri Curup (2017-2021)